

Garut, 19 Oktober 2023

Perihal : Permohonan Uji Materiil Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) Yang Telah Diubah Terakhir Oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta

Di _

JAKARTA PUSAT

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	122/PUU-.....XXI...../2023
HariSenin.....
Tanggal23...Oktober 2023
Jam10...50...WIB

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama : ASEP MUHIDIN, S.H., M.H
Tempat, Tgl Lahir : Garut, 06 Februari 1985
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Advokat)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Mariuk RT. 01 / RW. 04 Desa Pasirwaru
Kecamatan BL. Limbangan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
E-mail : asepadar@gmail.com

(Via Biro Umum)

2. Nama : RAHADIAN PRATAMA MAHPUDIN, S.H.
Tempat, Tgl Lahir : Garut, 10 Mei 1991
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Salagedang RT. 001 / RW. 013 Desa Sukaraja
Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
E-mail : pmrahadian@gmail.com
3. Nama : ASEP AHMAD
Tempat, Tgl Lahir : Garut, 10 Juni 1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Lebak Sari RT.001 / RW.023 Kelurahan Regol
Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
E-mail : asepketatu@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Para Pemohon memilih domisili kedudukan hukum dalam permohonan ini pada satu alamat, yaitu di Kampung Mariuk RT. 01 / RW. 04 Desa Pasirwaru Kecamatan BL. Limbangan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil konstitusionalitas (constitutional review / judicial review) Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) (**Bukti P-1**) yang menyebutkan :

“Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi.”

Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) (**Bukti P-2**) yang menyebutkan :

“Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.”

Diuji terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (**Bukti P-3**) yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Selanjutnya Para Pemohon akan menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan uji materiil konstitusionalitas (constitutional review / judicial review) ini.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), diharapkan mampu menegakan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan. MKRI juga diharuskan mampu memberikan keseimbangan (*check and balances*) antara lembaga negara dan menyelesaikan sengketa konstitusional agar hukum dasar yang terkandung dalam UUD 1945 ruh dan marwahnya tetap terjaga;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (**Bukti P-4**) menyatakan :

(1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutuskan pembubaran partai politik;
 - d. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.
4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**Bukti P-5**), menyatakan :
- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**” .;
5. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (**Bukti P-6**), menyatakan :
- “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” .;
6. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**Bukti P-9**), menyebutkan :

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon berkesimpulan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Uji Materiil /*Judicial Review* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) **Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;**

II. LEGAL STANDING

1. Bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, menurut Prof. Dr. Van Kan dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap* yang dikutip R Soeroso, SH dalam buku Pengantar Ilmu Hukum mendefinisikan “hukum adalah **keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam bermasyarakat**”. Artinya dalam mentaati norma dan peraturan dalam hidup merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara/setiap orang tanpa terkecuali, baik bagi seorang Hakim

Agung maupun warga biasa yang derajatnya sama saat berada dihadapan hukum, selain itu peraturan hukum memiliki sifat yang memaksa;

2. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik dan privat, atau;
- d. lembaga negara;

3. Bahwa yang dimaksud dengan Perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana Pasal 51 ayat (1) huruf a di atas adalah **perorangan atau kelompok orang yang memiliki niat untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya YANG MERASA TELAH DILANGGAR** oleh berlakunya suatu Undang-undang yang berlaku, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok atau secara kolektif;

4. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) dan huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), menjelaskan “Yang dimaksud dengan “hak

konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa **“yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”**;

5. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

“Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara.

6. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan :

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual **ATAU SETIDAK-TIDAKNYA POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI;**

- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
7. Bahwa untuk memenuhi syarat kualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditetapkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka perlu dijelaskan kedudukan hukum Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III) merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**Bukti P-7**). Oleh karenanya Para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
8. Bahwa untuk memenuhi apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar Para Pemohon antara lain :

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**”.

Oleh karenanya Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

9. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yakni **Adanya Kerugian Konstitusional** bersifat (khusus) dan aktual, **atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan pemerhati kebijakan pemerintah (Publik) terhadap regulasi/kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat kepada setiap orang yang berpotensi atau dianggap bertentangan dengan norma, UUD 1945, sehingga dalam menjalankan profesi Pemohon 1 sangat berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 50 ayat (1) UU MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP, yaitu :

- Bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. (vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);
- Bahwa selanjutnya Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan/dalil serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan/menguntungkan dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi sebagai advokat;
- Bahwa dalam menjalankan profesinya guna memperjuangkan keadilan apabila dianggap perlu, pasti mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan sebelumnya yang dianggap kurang pertimbangan hukum dari Hakim yang notabene sebagai wakil Tuhan di dunia yang seharusnya memberikan keadilan yang utuh, tetapi kurang adil;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan Kasasi, atau Peninjauan Kembali, atau persidangan lain (Hak Uji Materiil / HUM) di Mahkamah Agung RI, tidak ditemukan/tidak pernah adanya permintaan keterangan dan penjelasan oleh Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan, dan berpotensi kuat putusannya bukan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana perintah Pasal 40 ayat (2) UU MA beserta penjelasannya, sehingga sangat berpotensi memberikan putusan dengan pertimbangan yang tidak koheren, utuh, dan potensi kuat terjadi mencari celah pembenaran untuk kepentingan tertentu yang seharusnya memberikan putusan yang

berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan berubah makna menjadi keputusan berdasarkan kepentingan;

- Bahwa dengan merujuk pada makna gramatikal, sidang terbuka untuk umum adalah sidang yang bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat umum, M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" (hal. 110), menerangkan bahwa **sidang terbuka untuk umum ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik.**
- Bahwa apabila Mahkamah Agung memberitahukan sebelum dilaksanakan persidangan, Pemohon berkeyakinan penuh bahwa para pihak yang berkepentingan akan hadir, atau setidaknya mengikutinya lewat dari (online) seperti yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang kepada setiap pemohon untuk mengikutinya sidang secara *online* dan *offline*;
- Bahwa selain pemeriksaan Kasasi perkara pidana, kasasi perkara perdata dan tata usaha negara pun berpotensi tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, karena tidak diketahui, tidak diberitahukan kepada Para Pemohon kapan dilaksanakan persidangan, sehingga seluruh putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum batal (vide pasal 40 ayat (2) UU MA);
- Bahwa dengan tiba-tiba menerima pemberitahuan putusan, tentu akan merugikan para pihak / Advokat yang melakukan upaya hukum karena dapat saja terjadi, Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Kasasi memberikan pertimbangan yang berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tidak mendengarkan langsung penjelasan para pihak dan **haruslah ada tolak ukur terhadap frase "Jika Dipandang Perlu" yang ditafsirkan semua persidangan dianggap tidak perlu mendenarkan keterangan para pihak, hal itu sangatlah naif;**

- Bahwa meskipun pemeriksaan tingkat Kasasi adalah apakah penerapan *judex factie* telah sesuai dengan hukum acara atau tidak, bukan terhadap pokok perkara (*judex juris*). **Akan tetapi faktanya pertimbangan Hakim Agung perkara Kasasi masih ada yang tidak konsisten, yaitu tidak membatasinya dalam memeriksa *judex factie*, melainkan memeriksa pula pokok perkara / *judex juris*;**
 - Bahwa setidaknya untuk menghindari kecurigaan dan potensi adanya pengkondisian perkara di Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi dan peninjauan kembali yang menurut putusan dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, **Mahkamah Agung setidaknya dapat melaksanakan sidang terbuka untuk umum dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada para pihak yang berkepentingan dengan terbatas, tidak untuk menghadirkan dan memeriksa kembali *judex factie*, melainkan memeriksa *judex juris* sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang seperti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan dengan sidang terbuka bahkan mudah diakses oleh publik;**
 - Bahwa dengan adanya pemberitahuan pelaksanaan sidang Kasasi oleh Mahkamah Agung kepada para pihak yang berkepentingan dengan terbatas, maka akan tercipta peradilan yang nyata sebagaimana disebutkan terbuka untuk umum, bukan hanya membuat berita acara persidangan semata yang kemungkinan terdapat potensi berita acara tersebut dibuat dan ditandatangani pada saat rapat pleno (musyawarah hakim). Sehingga apabila Mahkamah Agung memberitahukan pelaksanaan persidangan kepada para pihak, akan lebih memiliki makna;
- 2) Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Asisten Dosen disalah satu Universitas Hukum di Kabupaten Garut yang merupakan tempat untuk menciptakan manusia-manusia intelektual yang menusiawi dan mampu berpikir kritis, logis dengan tujuan untuk membentuk para akademisi dan mampu menjawab tantangan atau persoalan zaman mengenai hukum secara komperhensif. Selaras dengan tujuan dari universitas, mahasiswa hukum akan diajari mengenai kesesuaian konsep

antara *Das Sein* (kenyataan) dan *Das Sollen* (kaidah/norma) sehingga mampu untuk bernalar hukum dengan baik agar tidak mengakibatkan *logical fallacy* (sesat pikir) pada mahasiswa hukum;

- Bahwa dalam suatu peradilan tidak terlepas dari asas-asas hukum, salah satu Asas *Audi Et Alteram Partem* yang merupakan asas hak untuk didengar secara seimbang berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Sehingga dengan berlakunya Pasal 50 ayat (1) UU MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP, dalam penerapannya tidak mencerminkan dari Asas *Audi Et Alteram Partem* dimana Asas ini memiliki maksud lebih jauh dari sekedar didengarnya keterangan para pihak, dan memberikan kesempatan yang sama serta diharapkan keadilan dapat didekati;
 - Bahwa dengan tidak ada keselarasan antara *Das Sein* (kenyataan) dan *Das Sollen* (keseharusan) terhadap Pasal 50 ayat (1) UU MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP dengan Asas *Audi Et Alteram Partem* maka akan terjadi kesesatan pikir pada mahasiswa, mahasiswa hanya mengaminkan pelajaran yang diberikan dosen tanpa mempertanyakan apakah semua itu benar atau salah, bagaimana sebab akibatnya, ataupun pertanyaan semacamnya;
 - Bahwa lebih lanjut tanpa ada penerapan asas-asas dalam praktek di lapangan, mahasiswa hanya akan mempelajari sebuah aturan hukum tanpa mempelajari suatu peristiwa konkret sehingga sebuah aturan hukum terhadap peristiwa konkret yang sangat penting akan diabaikan;
- 3) Pemohon III adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang PERS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) (**Bukti P-8**) Pasal 1 angka 1 dan angka 4 menyebutkan "1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan semua jenis saluran yang

tersedia. Dan angka 4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

- Bahwa kerugian yang potensial bagi Pemohon III (sebagai wartawan diantaranya tidak mendapatkan kabar dan menyebarkan informasi yang berpotensi tidak sebenarnya (hoaks). Sehingga apabila wartawan tidak menyampaikan informasi yang benar dan diduga menyesatkan, maka dapat merusak nama baik wartawan dan perusahaan Pers tempat wartawan bertugas. Selain itu bisa merusak integritas media massa dan wartawan baik secara individu maupun secara umum, karena dengan informasi yang tidak valid bisa menghilangkan atau mengurangi kepercayaan (*trust*) dari masyarakat (publik);
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887), pada BAB IV tentang Perusahaan Pers Pasal 9 menyebutkan "Setiap perusahaan pers harus berbadan hukum." Dan Pasal 10 "Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta kesejahteraan lainnya," **akibatnya apabila wartawan di sebuah perusahaan pers dianggap tidak profesional karena menyebarkan informasi yang tidak benar, maka bisa merusak citra dan reputasi perusahaan pers, dan berdampak pada kepercayaan mitra-mitra perusahaan pers yang sudah menjalin kerjasama.**
- Bahwa Mitra-mitra perusahaan pers adalah pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan pers dan terjadi transaksi kerjasama, baik kerjasama iklan maupun kerjasama lainnya yang sudah disepakati kedua belah pihak;

10. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan

berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dengan berlakunya Pasal Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209), Para Pemohon menjadi berpotensi mendapatkan informasi yang tidak sebenarnya karena bisa saja atau mungkin saja persidangan seolah dilaksanakan dengan dibuatkan berita acara, faktanya tidak ada seorang pun di luar Mahkamah Agung yang mengetahui kebenaran dilaksanakan persidangan atau tidak. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan secara langsung dan mudah diakses dan dilihat oleh publik;
- 2) Bahwa dengan adanya sebab akibat atas ketentuan norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) menjadi **sangat jelas, nyata berpotensi kuat merugikan Para Pemohon, bahkan merugikan setiap orang yang mencari keadilan di Mahkamah Agung;**

11. Bahwa untuk memenuhi apakah Para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan ini dengan menyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 **dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari;**

12. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan diatas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209), karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara yang, antara lain, bercirikan prinsip *due process of law* yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Bahwa Asas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang;
3. Bahwa Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian **mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya**. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab [vide Pembukaan UUD 1945]. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 281 ayat (4) UUD 1945);

4. Bahwa Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu, lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM (vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945);
5. Bahwa Hakim pada Mahkamah Agung RI berpotensi kuat melanggar undang-undang yang menjadi hukum acara dalam menjalankan kewenangannya mengadili, memutus perkara KASASI;
6. Bahwa potensi Pelanggaran tersebut sangat mungkin terjadi karena tidak ada siapaun selain Mahkamah Agung yang mengetahui kebenaran dilaksanakan persidangan atau tidak, atau hanya rapat pleno hakim agung, hal tersebut sangatlah fatal, karena seluruh putusan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Kasasi **tidak pernah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara nyata dan tanpa terlebih dahulu adanya pemberitahuan kepada para pihak akan dilaksanakannya persidangan sebagaimana sangat tegas diatur dan disebutkan Pasal 40 ayat (2) UU MA berikut penjelasannya, yaitu :**
 - (2). Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.**

PENJELASAN : *Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini batal menurut hukum.*

7. Bahwa yang dimaksud dengan sidang terbuka untuk umum, menurut Kamus besar bahasa Indonesia edisi kelima, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, halaman 1549, Jakarta, 2018, memberikan pengertian yaitu "**SIDANG PENGADILAN YANG DIADAKAN SECARA TERBUKA DAN DAPAT DIKUTI OLEH MASYARAKAT UMUM**". Sementara Hakim Agung hanya menyelenggarakan rapat musyawarah majelis hakim yang memang diselenggarakan secara tertutup;
8. Bahwa dengan poensi tidak dilaksanakannya hukum acara oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Kasasi yaitu putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka sangat menciderai nilai-nilai hukum yang harus dijunjung dan ditaati oleh semua orang untuk memberikan rasa keadilan yang utuh;
9. Bahwa makna konstitusional norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sesungguhnya telah termaktub secara *inheren* dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu sendiri. Kebijakan hukum terbuka (open legal policy) memang telah memberi wewenang memeriksa dan memutus Kasasi kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, **Mahkamah Agung memiliki wewenang otonom untuk mendengar sendiri para pihak atau para saksi. Wewenang Mahkamah Agung memerintah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* merupakan mandat, bukan delegasi.** Menurut teori sumber wewenang, tanggungjawab hukum pemeriksaan kasasi tetap melekat pada Mahkamah Agung. Apalagi senyatanya dalam pemeriksaan kasasi vide Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung melaksanakan wewenangnya sebagai *judex juris*, yang sangat berbeda dengan wewenang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie*;
10. Bahwa makna konstitusional pada pemeriksaan Kasasi harus dilakukan dengan dihadiri oleh para pemohon (pencari keadilan) dalam sidang terbuka untuk umum, sesungguhnya sudah dijelaskan oleh Pasal 50 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi: “(2). Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.”

11. Bahwa Pasal 50 ayat (2) tersebut sangat tegas menyatakan bahwa dalam proses persidangan kasasi, Mahkamah Agung menggunakan hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama, yang makna hukumnya, Mahkamah Agung harus mendengar langsung argumentasi para pihak berperkara berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem*;
12. Bahwa tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan merupakan salah satu prasyarat tegaknya martabat dan integritas sebuah Negara, sehingga Hakim Agung harus berintegritas dan melaksanakan hukum acara;
13. Bahwa Para Pemohon mengambil beberapa contoh kongkrit putusan Hakim Agung yang memutus perkara Kasasi, dan merugikan seluruh warga negara Indonesia serta menjadi sorotan dunia internasional, diantaranya :
 - 1) **Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 (Bukti P-10) dengan terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H. Hakim Agung** telah melebihi kewenangannya dalam memberikan pertimbangan hukum, yaitu:
 - Bahwa Pasal 253 ayat (1) KUHP merupakan syarat limitatif pemeriksaan kasasi yang melihat / memeriksa 3 (tiga) hal. **Pertama**, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. **Kedua**, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU. **Dan ketiga**, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dimana **Hakim Kasasi tidak menguji alasan-alasan materil kasasi diluar hukum acara**;
 - Bahwa **Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 telah mengubah lamanya masa pidana, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ratio legis pembatasan kasasi** yang hanya memeriksa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak

sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa dalam menyampaikan salinan petikan putusan kepada publik yang dikutip berbagai media masa, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi mengatakan **sidang kasasi perkara Sambo Cs berlangsung dari sekitar pukul 13.00 WIB hingga 17.00 WIB, faktanya para pihak tidak pernah mengatakan telah diundang untuk mengikuti persidangan sebagaimana hukum acara yang diatur oleh Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA);**
- Bahwa pada **halaman 44-45 Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023 dengan terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H** menyebutkan :
“Demikianlah ***diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim*** pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Dr. H. Suhandi, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum., Jupriyadi, S.H., M.Hum., Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan Yohanes Priyana, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim-Hakim anggota, **Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh ketua majelis yang dihadiri Hakim-Hakim anggota serta Rudi Soewasono Soepandi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa**”;
- Bahwa bagaimana mungkin penuntut umum, kuasa hukum, dan yang berkepentingan menghadiri persidangan di Mahkamah Agung tanpa adanya undangan dari Mahkamah Agung RI untuk menghadiri persidangan?, sementara putusan rapat musyawarah dengan membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum tentu berbeda makna, baik secara yuridis maupun filosofis;

2) **Putusan Kasasi Nomor 815 K/Pid/2023 (Bukti P-11) dengan terdakwa KUAT MA'RUF.**

- Bahwa Hakim Agung telah mempertimbangkan pokok perkara dalam Putusan Kasasi Nomor 815 K/Pid/2023 dengan terdakwa KUAT MA'RUF, yang mana dalam putusan tingkat pertama dan banding telah diperiksa secara komperhensif;
- Bahwa pada halaman 35-36 pertimbangan Hakim Agung menggunakan/menerapkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, nyatanya **Pasal 624 berbunyi "Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan"**. Sedangkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diundangkan. Sedangkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diundangkan tanggal 2 Januari 2023. Artinya telah ada upaya untuk membuat pembenaran dengan menerapkan dan/atau menggunakan undang-undang yang belum diberlakukan seolah-olah berlaku. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan *logical fallacy* (sesat pikir) publik secara umum, dan khususnya hukum di Negara Indonesia;
- Bahwa tidak ada perbuatan baik terdakwa KUAT MA'RUP kepada Negara yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memuutus perkara ksasi *a quo*;
- Bahwa kembali terulang bahwa pada halaman 39-40 Putusan Kasasi Nomor 815 K/Pid/2023 dengan terdakwa KUAT MA'RUF telah menyebutkan pula ...dst... **Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga**, padahal tidak pernah dapat dibuktikan persidangan tersebut dilaksanakan atau tidak, hanya kemungkinan dibuatkan berita acara yang tidak diketahui kebenarannya, namun apabila sidang tersebut benar dilaksanakan, maka haruslah terlebihdahulu ada atau dibuatkan/diberikan surat pemberitahuan kepada para pihak dan adanya bukti elektronik pelaksanaan persidangan yang mudah diakses oleh masyarakat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan, Majelis Hakim Agung dapat meminta keterangan langsung kepada para pihak untuk menghindari putusan

yang berdasarkan kepentingan, sehingga putusan yang dikeluarkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung betul-betul produk yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3) Putusan Kasasi Nomor 816 K/Pid/2023 (Bukti P-12) dengan terdakwa PUTRI CANDRAWATHI.

- Bahwa dalam pertimbangan halaman 33 putusan *in casu*, Hakim Agung membuat pertimbangan yang telah menjadi pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama dan banding dan telah dikesampingkan karena perbuatannya;
- Bahwa pertimbangan sebagaimana angka 1 telah dianggap seolah-oleh alasan pembenar pertimbangan untuk mengurangi hukuman dan telah menciderai keadilan dan warga masyarakat yang banyak memprotes keras yang disampaikan melalui media-media. Terkhusus dianggap aneh dengan pertimbangan-pertimbangan a quo;
- Bahwa kembali terulang, pada halaman 34-35 Putusan Kasasi Nomor 816 K/Pid/2023 dengan terdakwa **PUTRI CANDRAWATHI** telah menyebutkan pula ...dst... Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga...dst, padahal tidak pernah dapat dibuktikan persidangan tersebut dilaksanakan atau tidak;

14. Bahwa praktik Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang tertutup untuk pemeriksaan tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung sesungguhnya *a-historis* serta pengingkaran terhadap sejarah persidangan di Mahkamah Agung. Sebab, PADA AWAL KEMERDEKAAN, MAHKAMAH AGUNG MENYELENGGARAKAN SIDANG PEMERIKSAAN KASASI DENGAN DIHADIRI OLEH PENCARI KEADILAN SEBAGAIMANA TEMUAN SEBASTIAN POMPE. Menurut Pompe, sidang di Mahkamah Agung berubah menjadi tertutup sejak periode kepemimpinan Oemar Senoadji sampai sekarang;

15. Bahwa Kebijakan publik berbeda dari negara ke negara. Sebagaimana dikemukakan di atas, perbedaan tersebut diawali dari *social beliefs on*

goodness. Pemahaman tersebut diperkuat oleh Barbara N. McLennan (1980) yang dikutip Dr. Riant Nugroho dalam bukunya *Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen kebijakan politik* diterbitkan PT. Elek Media Komputindo, Edisi ke 6 Cetakan 2, 2018, Halaman 239. Lennan menyoroti dari sisi sistem politik yang dianut oleh negara-negara yang dianalisisnya. Pemahaman ini dikemukakan secara tegas sebagai berikut: **“hal tersebut terbatas dalam perspektif untuk menambah keyakinan hakim kasasi terhadap penilaian hasil pemeriksaan surat-surat (berkas) sebagai hakim yang mengadili penerapan hukum (judex juris). Hal demikian bukan berarti menggeser kewenangan MA menjalankan fungsi sebagai hakim yang menilai fakta persidangan (judex factie).”**

16. Bahw praktik persidangan pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang dibalik pintu tertutup oleh Mahkamah Agung telah menciptakan ruang gelap (dark area) yang berpotensi sekali dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan atau untuk melakukan kejahatan.
17. Bahwa dalam menyampaikan informasi pemberitaan kepada publik, kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedualatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU PERS “Pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial (*social control*)”;
18. Bahwa atas dasar Undang-Undang Pers, Pers sebagai media informasi memiliki peranan yang sangat luas dan sangat vital bagi peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) di Indonesia;
19. Bahwa berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang dalam putusannya selalu menyebutkan **“Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”** namun faktanya tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, maka Media massa yang ikut menyebarkan informasi ini dianggap bisa bertentangan dengan salah satu fungsi Pers yaitu Media informasi. Karena seharusnya Media menyampaikan informasi yang benar;

20. Bahwa *Putusan yang seolah-olah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut* tidak terbukti kebenarannya kapan diadakan sidang terbuka, akan tetapi disebar oleh Media Massa, sehingga akan menjadi informasi yang dikonsumsi publik, maka bisa menjadi informasi yang menyesatkan dan melanggar azas pendidikan, karena Pers harus menyampaikan informasi yang sebenarnya dan memberikan edukasi yang baik;
21. Bahwa sesuai dengan fungsi Pers sebagai *social control*, baik media sebagai produk perusahaan pers atau wartawan sebagai pegawai perusahaan pers bisa melakukan fungsinya terhadap putusan yang disampaikan pihak manapun, salah satunya Mahkamah Agung, apabila dianggap tidak sesuai fakta, karena Media Massa bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat luas, sehingga informasi yang tidak sesuai fakta bisa dianggap sebagai kebenaran oleh publik yang membacanya;
22. Bahwa selanjutnya asas kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :
- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
 - 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
 - 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan;
 - 4) **Bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah.**
23. Bahwa diungkapkan juga oleh Sudikno Mertokusumo (2007:160), **kepastian hukum** adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan;

24. Bahwa menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu;

25. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Panel pada Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili, memeriksa, dan memutus permohonan Para Pemohon *a quo* untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan frase "... **hanya jika dipandang perlu** ..." dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang Telah Diubah Terakhir Oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai "**WAJIB**" sehingga bunyi Pasal 50 ayat

- (1) menjadi "Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan **"WAJIB"** Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi.";
3. Menyatakan Frase "... **Jika dipandang perlu dan Frase "Dapat"**... pada Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai "*untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung **WAJIB** mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.*"
4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami
Para Pemohon



ASEP MUHIDIN, S.H., M.H.



RAHADIAN PRATAMA M, S.H.



ASEP AHMAD